



PUTUSAN

Nomor : 6/PID/2016/PT.MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam pengadilan tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap	: MUSA SIHOMBING
Tempat lahir	: Marjayasi
Umur / Tanggal lahir	: 37 Tahun/ 03 Oktober 1978
Jenis Kelamin	: Laki-laki
kebangsaan/kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Kristen Protestan
Alamat	: Huta Marjayasi Nagori Saribu Asi Kecamatan Hatonduhan Kabupaten Simalungun
Pekerjaan	: Bertani
Pendidikan	: SMP

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 04 September 2015 sampai dengan tanggal 23 September 2015;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 September 2015 sampai dengan tanggal 02 November 2015;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 16 November 2015;
4. Hakim Pengadilan Negeri Simalungun sejak tanggal 05 November 2015 sampai dengan tanggal 04 Desember 2015;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Simalungun sejak tanggal 05 Desember 2015 sampai dengan tanggal 02 Februari 2015;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 14 Desember 2015 sampai dengan tanggal 12 Januari 2016 ;



7. Perpanjangan oleh Wakil Ketua pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 13 Januari 2016 sampai dengan tanggal 12 Maret 2016 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum dalam Persidangan;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Negeri Simalungun tanggal 07 Desember 2015 Nomor : 497/Pid.B/2015/PN.SIM.- dalam perkara terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Simalungun tanggal 04 Nopember 2015 No.Reg.Perk : PDM-124/Siant/Ep.2/10/2015 terdakwa didakwa sebagai berikut :

KESATU :

----- Bahwa ia terdakwa Musa Sihombing pada hari Kamis tanggal 03 September 2015 sekira pukul 21.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun dua ribu lima belas bertempat kedai/warung tuak marga Tampubolon yang terletak di Huta Marjayasi Nagori Saribu Asi Kecamatan Hatonduhan Kabupaten Simalungun atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Simalungun yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian kepada khalayak umum, atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, perbuatan mana yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- ❖ Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas, saksi Maniur Sinaga, saksi Freddy M.J. Simare-mare, saksi Andi N. Napitupulu dan saksi Roy Rudianto Siregar yang merupakan petugas Polri dari Polsek tanah Jawa mendatangi kedai/warung tuak milik marga Tampubolon setelah sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa di kedai/warung tuak tersebut ada orang yang menawarkan atau memberikan kesempatan permainan judi jenis KIM. Setelah tiba di lokasi dimaksud lalu saksi Roy Rudianto Siregar dan saksi Andi N. Napitupulu masuk kedalam kedai/warung tuak milik Marga Tampubolon untuk melakukan pengamatan, dan pada saat itu saksi Roy Rudianto Siregar dan saksi Andi N. Napitupulu melihat terdakwa sedang mengetik nomor



tebakan judi KIM dengan menggunakan 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam sambil memegang 1 (satu) lembar kertas judi KIM yang bertuliskan angka tebakkan dari pembeli. Melihat hal tersebut lalu saksi Roy Rudianto Siregar dan saksi Andi N. Napitupulu langsung mengamankan terdakwa berikut barang buktinya yang kemudian dibantu oleh saksi Maniur Sinaga dan saksi Freddy M.J. Simare-mare, setelah dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa kemudian ditemukan uang tunai sebesar Rp. 60.000,- (Enam puluh ribu rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan nomor tebakkan angka perjudian jenis KIM.

- ❖ Bahwa adapun permainan judi yang dilakukan oleh terdakwa adalah jenis KIM dengan aturan main sebagai berikut :

Untuk setiap pembeli yang angka tebakannya keluar akan mendapat hadiah dengan ketentuan sebagai berikut :

- Rp. 60.000,- (Enam puluh ribu rupiah) untuk 2 (Dua) angka tebakkan dengan harga pembelian Rp. 1.000,- (Seribu rupiah) demikian kelipatannya.
- Rp. 400.000,- (Empat ratus ribu rupiah) untuk 3 (Tiga) angka tebakkan dengan harga pembelian Rp. 1.000,- (Seribu rupiah) demikian kelipatannya.
- Rp. 2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk 4 (Empat) angka tebakkan dengan harga pembelian Rp. 1.000,- (Seribu rupiah) demikian kelipatannya.

Demikianlah permainan judi jenis KIM tersebut dilakukan oleh terdakwa Musa Sihombing yang diselenggarakan setiap hari pada waktu malam dimulai pada Pukul. 19.00 Wib dan ditutup pada pukul 22.30 Wib, dan nomor tebakkan pembeli yang baik dibeli langsung ataupun melalui layanan SMS ke handphone terdakwa akan dikirimkan oleh terdakwa ke operator (Anggota Pekerja Bandar) yang diberi kode AA oleh terdakwa dalam handponenya dengan nomor kartu 085261046254.

- ❖ Bahwa permainan judi tersebut telah dilakukan oleh terdakwa selama kurang lebih 2 (Dua) bulan sejak bulan Juli 2015 dengan bandar sdr. MISNO (Kualifikasi Daftar Pencarian Orang) dan atas perbuatan terdakwa yang menawarkan atau memberi kesempatan permainan judi jenis KIM



tersebut, terdakwa mendapat keuntungan setiap putaran sekitar Rp. 25.000,- (Dua puluh lima ribu rupiah) setiap harinya.

- ❖ Setelah terdakwa tidak dapat memperlihatkan ijin yang dimilikinya untuk menawarkan atau memberi kesempatan permainan judi jenis KIM, lalu terdakwa dibawa ke Polsek Tanah Jawa berikut barang bukti untuk diproses secara hukum yang berlaku.

-----**Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHPidana ;**

ATAU

KEDUA :

-----Bahwa ia terdakwa Musa Sihombing pada hari Kamis tanggal 03 September 2015 sekira pukul 21.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun dua ribu lima belas bertempat kedai/warung tuak marga Tampubolon yang terletak di Huta Marjayasi Nagori Saribu Asi Kecamatan Hatonduhan Kabupaten Simalungun atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Simalungun yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, perbuatan mana yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- ❖ Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas, saksi Maniur Sinaga, saksi Freddy M.J. Simare-mare, saksi Andi N. Napitupulu dan saksi Roy Rudianto Siregar yang merupakan petugas Polri dari Polsek tanah Jawa mendatangi kedai/warung tuak milik marga Tampubolon setelah sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa di kedai/warung tuak tersebut ada orang yang menawarkan atau memberikan kesempatan permainan judi jenis KIM. Setelah tiba di lokasi dimaksud lalu saksi Roy Rudianto Siregar dan saksi Andi N. Napitupulu masuk kedalam kedai/warung tuak milik Marga Tampubolon untuk melakukan pengamatan, dan pada saat itu saksi Roy Rudianto Siregar dan saksi Andi N. Napitupulu melihat terdakwa sedang mengetik nomor



tebakan judi KIM dengan menggunakan 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam sambil memegang 1 (satu) lembar kertas judi KIM yang bertuliskan angka tebakkan dari pembeli. Melihat hal tersebut lalu saksi Roy Rudianto Siregar dan saksi Andi N. Napitupulu langsung mengamankan terdakwa berikut barang buktinya yang kemudian dibantu oleh saksi Maniur Sinaga dan saksi Freddy M.J. Simare-mare, setelah dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa kemudian ditemukan uang tunai sebesar Rp. 60.000,- (Enam puluh ribu rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan nomor tebakkan angka perjudian jenis KIM.

- ❖ Bahwa adapun permainan judi yang dilakukan oleh terdakwa adalah jenis KIM dengan aturan main sebagai berikut :

Untuk setiap pembeli yang angka tebakannya keluar akan mendapat hadiah dengan ketentuan sebagai berikut :

- Rp. 60.000,- (Enam puluh ribu rupiah) untuk 2 (Dua) angka tebakkan dengan harga pembelian Rp. 1.000,- (Seribu rupiah) demikian kelipatannya.
- Rp. 400.000,- (Empat ratus ribu rupiah) untuk 3 (Tiga) angka tebakkan dengan harga pembelian Rp. 1.000,- (Seribu rupiah) demikian kelipatannya.
- Rp. 2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk 4 (Empat) angka tebakkan dengan harga pembelian Rp. 1.000,- (Seribu rupiah) demikian kelipatannya.

Demikianlah permainan judi jenis KIM tersebut dilakukan oleh terdakwa Musa Sihombing yang diselenggarakan setiap hari pada waktu malam dimulai pada Pukul. 19.00 Wib dan ditutup pada pukul 22.30 Wib, dan nomor tebakkan pembeli yang baik dibeli langsung ataupun melalui layanan SMS ke handphone terdakwa akan dikirimkan oleh terdakwa ke operator (Anggota Pekerja Bandar) yang diberi kode AA oleh terdakwa dalam handponenya dengan nomor kartu 085261046254.

- ❖ Bahwa permainan judi tersebut telah dilakukan oleh terdakwa selama kurang lebih 2 (Dua) bulan sejak bulan Juli 2015 dengan bandar sdr. MISNO (Kualifikasi Daftar Pencarian Orang) dan atas perbuatan terdakwa yang menawarkan atau memberi kesempatan permainan judi jenis KIM



tersebut, terdakwa mendapat keuntungan setiap putaran sekitar Rp. 25.000,- (Dua puluh lima ribu rupiah) setiap harinya.

- ❖ Setelah terdakwa tidak dapat memperlihatkan ijin yang dimilikinya untuk menawarkan atau memberi kesempatan permainan judi jenis KIM, lalu terdakwa dibawa ke Polsek Tanah Jawa berikut barang bukti untuk diproses secara hukum yang berlaku.

----- Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHPidana

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Simalungun tanggal 02 Desember 2015 No.Reg.Perkara PDM-124/Siant/Ep.2/10/2015 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa MUSA SIHOMBING terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana dalam dakwaan kedua penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa MUSA SIHOMBING dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam masa tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Uang Rp. 60.000,- (Enam puluh ribu rupiah) dirampas untuk negara;
 - 1 (satu) unit handphone nokia warna hitam dan 1 (satu) lembar kertas bertuliskan angka tebakkan dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Simalungun telah menjatuhkan putusan tanggal 07 Desember 2015 No.497/Pid.B/PN-Sim.- yang amarnya berbunyi sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa MUSA SIHOMBING tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "TANPA HAK DENGAN SENGAJA MENAWARKAN KESEMPATAN KEPADA KHALAYAK UMUM UNTUK MELAKUKAN PERMAINAN JUDI;" sebagaimana dalam dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Uang Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) unit handphone Nokia warna hitam;Dirampas untuk Negara
- 1 (satu) lembar kertas bertuliskan angka tebak;
- Dirampas untuk dimusnahkan
6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan Banding dihadapan Parulian Hasibuan,SH.- Panitera Pengadilan Negeri Simalungun pada tanggal 14 Desember 2015 sebagaimana ternyata dari akta permintaan Banding Nomor : 497/Akta.Pid.B/2015/PN.Sim dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 16 Desember 2015 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding pada tanggal 5 Januari 2016, memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan salinannya kepada Terdakwa pada tanggal 11 Januari 2016 ;

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Panitera Pengadilan Negeri Simalungun Nomor: W2.U16/5145/HN.01.10/XII/2015 tertanggal 17 Desember 2015 masing-masing ditujukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa, telah memberitahukan kepada Terdakwa dan kepada Jaksa Penuntut Umum

Putusan Nomor:6/PID/2016/PT.MDN

Halaman 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk membaca dan mempelajari berkas perkara No.497/Pid.B/2015/PN-Sim.- sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi ;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan keberatan Jaksa Penuntut Umum terhadap putusan Pengadilan Negeri Simalungun tanggal 07 Desember 2015 No.497/Pid.B/2015/PN-Sim.- sebagaimana dalam memori bandingnya pada pokoknya keberatan terhadap penjatuhan hukuman dengan alasan sebagai berikut :

- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simalungun dalam pertimbangan hukunya kurang memaknai keadaan yang memberatkan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum bahwa perbuatan terdakwa sangat meresahkan masyarakat, dimana perbuatan terdakwa yang berperan sebagai penulis togel baik secara langsung ataupun tidak langsung turut serta menyuburkan tindak pidana perjudian dimasyarakat yang sejatinya telah dilarang oleh agama dan hukum yang hidup dalam jiwa bangsa Indonesia, sehingga atas lamanya pemidanaan yang dijatuhkan kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 5(lima) bulan dipandang tidak memberikan efek jera kepada terdakwa terlebih kepada masyarakat ;
- Bahwa oleh karena itu mohon agar Pengadilan Tinggi menjatuhkan putusan sesuai dengan yang kami ajukan tanggal 02 Desember 2015 ;

Menimbang bahwa terhadap memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut diatas, Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dan mempelajari dengan seksama berkas perkara yang dimintakan banding oleh Jaksa Penuntut Umum yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik dan Berita Acara Pemeriksaan dipersidangan Pengadilan Negeri Simalungun beserta surat-surat yang timbul yang berhubungan dengan perkara ini serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Simalungun tanggal



07 Desember 2015 Nomor : 497/Pid.B/2015/PN.Sim.- dan memori banding
Jaksa Penuntut Umum berpendapat sebagai berikut :

Menimbang bahwa pertimbangan hukum Pengadilan tingkat pertama yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Tanpa Hak Dengan Sengaja Menawarkan Kesempatan kepada Khalayak Umum untuk Melakukan Permainan Judi “, melanggar pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP sebagaimana dalam dakwaan kedua, telah tepat dan benar karena pertimbangan-pertimbangan tersebut didasarkan pada fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, oleh karenanya Pengadilan Tinggi dapat menyetujuinya dan mengambil alih pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama menjadi pertimbangan-pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini ditingkat banding, kecuali pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa;

Menimbang bahwa dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan dan kemanfaatan serta hal-hal yang memberatkan dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, menurut Pengadilan Tinggi, pidana sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini telah sesuai dengan kesalahan terdakwa dan telah memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat dan diharapkan memberi efek jera bagi terdakwa maupun masyarakat lainnya untuk tidak melakukan kejahatan serupa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Simalungun tanggal 07 Desember 2015 nomor : 497/Pid.B/2015/PN.Sim.- haruslah diubah sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa berada dalam tahanan menurut ketentuan pasal.21 jo.27(1),(2) pasal 193 (2)b KUHP dan tidak ada alasan terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan ;



Memperhatikan ketentuan Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP dan UU No.8 Tahun 1981 Tentang KUHP, serta Ketentuan Hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini :

M E N G A D I L I

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
2. Mengubah putusan Pengadilan Negeri Simalungun tanggal 07 Desember 2015 Nomor : 497/Pid.B/2015/PN.SIM.- yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amar selengkapnya menjadi sebagai berikut;
3. Menyatakan terdakwa MUSA SIHOMBING tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "TANPA HAK DENGAN SENGAJA MENAWARKAN KESEMPATAN KEPADA KHALAYAK UMUM UNTUK MELAKUKAN PERMAINAN JUDI;
4. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Uang Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) unit handphone Nokia warna hitam;Dirampas untuk Negara
- 1 (satu) lembar kertas bertuliskan angka tebakkan;
Dirampas untuk dimusnahkan
8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat Peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2016 oleh kami Hj. WAGIAH ASTUTI,SH sebagai Ketua Majelis dengan YANSEN PASARIBU,SH dan ABDUL FATTAH,SH,MH masing-masing sebagai Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 07 Januari 2016 Nomor : 6/PID./2016/PT.MDN untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari : Rabu tanggal 27 Januari 2016 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri hakim-hakim anggota, serta AGUS IBNU SUTARNO,SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota ;

Hakim Ketua ;

1. YANSEN PASARIBU,SH

Hj. WAGIAH ASTUTI,SH

2. ABDUL FATTAH,SH,MH

Panitera Pengganti :

AGUS IBNU SUTARNO,SH.